

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 77/KMK.017/1995**

**TENTANG
PENDANAAN DAN SOLVABILITAS
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pensiun diselenggarakan untuk memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan Peserta pada saat pensiun atau Pihak Yang Berhak apabila Peserta meninggal dunia;
- b. bahwa pendanaan Program Pensiun yang terutama berasal dari iuran, khususnya pada Program Pensiun Manfaat Pasti, perlu diselenggarakan secara terarah agar kelangsungan penyelenggaraan program dimaksud dapat terjamin;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M/1993 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENDANAAN
DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Aktuaris adalah orang yang berdasarkan pendidikan dan pengalamannya diakui mempunyai keahlian melakukan perhitungan matematika dalam rangka penilaian dan pembiayaan Program Pensiun, dan bekerja pada Perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian;

2. Laporan Aktuaris adalah laporan mengenai kewajiban Dana Pensiun dan iuran kepada Dana Pensiun beserta metode, asumsi, dan data yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan aktuarial, yang disusun di bawah arahan dan ditandatangani oleh Aktuaris;
3. Kekayaan adalah kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan dalam rangka pendanaan Program Pensiun;
4. Kewajiban Solvabilitas adalah kewajiban Dana Pensiun yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya, dan nilai sekarang Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada tanggal perhitungan aktuarial, dengan asumsi setiap Peserta telah memiliki hak atas dana;
5. Kewajiban Aktuarial adalah kewajiban Dana Pensiun yang merupakan jumlah yang lebih besar di antara Kewajiban Solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal perhitungan menurut metode perhitungan aktuarial yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal;
6. Surplus adalah kelebihan Kekayaan atas Kewajiban Aktuarial;
7. Defisit adalah kekurangan Kekayaan dari Kewajiban Aktuarial;
8. Defisit Pra-Undang-undang adalah bagian dari Defisit yang timbul pada Program Pensiun yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Dana Pensiun dan berkaitan dengan masa kerja sebelum berlakunya Undang-undang dimaksud, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Aktuaris pertama yang disusun berdasarkan Keputusan ini;
9. Defisit Masa Kerja Lalu adalah Defisit dikurangi sisa Defisit Pra-Undang-undang;
10. Kekurangan Solvabilitas adalah kekurangan Kekayaan dari Kewajiban Solvabilitas;
11. Rasio Pendanaan adalah hasil bagi Kekayaan oleh Kewajiban Aktuarial;
12. Dana Terpenuhi adalah keadaan Dana Pensiun yang Kekayaannya tidak kurang dari Kewajiban Aktuarialnya;
13. Iuran Normal adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan metode perhitungan aktuarial yang dipergunakan;
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II TANGGUNG JAWAB PENDIRI TERHADAP PENDANAAN DANA PENSIUN

Pasal 2

Pendiri bertanggung jawab untuk menjaga agar Dana Pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai, bertanggung jawab agar Dana Pensiun secara bertahap mendekati keadaan Dana Terpenuhi.

BAB III PENDANAAN DAN SOLVABILITAS PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, Pemberi Kerja harus melakukan pembayaran :
 - a. Iuran Normal, baik yang berasal dari Peserta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun, maupun dari Pemberi Kerja;
 - b. Iuran tambahan, dalam hal terdapat Defisit.

- (2) Iuran tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat terdiri dari :
- a. iuran tambahan dalam rangka melunasi Defisit Pra-Undang-undang;
 - b. iuran tambahan dalam rangka menutup Kekurangan Solvabilitas;
 - c. iuran tambahan dalam rangka melunasi Defisit Masa Kerja Lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.

Pasal 4

- (1) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti harus melaporkan kualitas pendanaan secara berkala.
- (2) Penilaian kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perhitungan aktuarial.
- (3) Kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a. Tingkat pertama, yaitu apabila Dana Pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi;
 - b. Tingkat kedua, yaitu apabila Kekayaan kurang dari Kewajiban Aktuarial tetapi tidak kurang dari Kewajiban Solvabilitas;
 - c. Tingkat ketiga, yaitu apabila Kekayaan kurang dari Kewajiban Solvabilitas.

Pasal 5

- (1) Perhitungan aktuarial dalam rangka penetapan kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dilakukan dengan menentukan :
 - a. besar Kewajiban Aktuarial;
 - b. besar Kewajiban Solvabilitas.
- (2) Dengan membandingkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap nilai Kekayaan yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan portofolio investasi terakhir yang telah diaudit, harus dilakukan penghitungan :
 - a. Defisit Pra-Undang-undang;
 - b. bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas;
 - c. bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu di luar yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. investasi;
 - b. kas, rekening giro dan sertifikat Bank Indonesia;
 - c. piutang yang diperkenankan berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - d. perangkat komputer.

Pasal 6

Dalam rangka pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti, besar iuran bulanan adalah :

- a. $\frac{1}{12}$ (seperdua belas) dari jumlah Iuran Normal untuk setiap Peserta; dan
- b. iuran tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang diperlukan untuk menutup Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Defisit Pra-Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib dilunasi dengan iuran tambahan bulanan yang sama besarnya, dalam periode yang dimulai sejak Defisit dimaksud pertama kali diakui berdasarkan perhitungan aktuarial sampai dengan :
 - a. selambat-lambatnya 31 Desember 2024;

- b. secepat-cepatnya 31 Desember 1999.
- (2) Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib dilunasi dengan iuran tambahan bulanan yang sama besarnya, dalam periode yang dimulai sejak Defisit dimaksud pertama kali diakui berdasarkan perhitungan aktuarial sampai dengan :
 - a. selambat-lambatnya 60 (enam puluh) bulan kemudian;
 - b. secepat-cepatnya 36 (tiga puluh enam) bulan kemudian.
- (3) Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib dilunasi dengan iuran tambahan bulanan yang sama besarnya, dalam periode yang dimulai sejak Defisit dimaksud pertama kali diakui berdasarkan perhitungan aktuarial sampai dengan :
 - a. selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) bulan kemudian;
 - b. secepat-cepatnya 60 (enam puluh) bulan kemudian.

Pasal 8

- (1) Iuran tambahan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung sedemikian rupa sehingga nilai sekarang dari rangkaian iuran tambahan yang akan dilakukan dalam periode pengangsuran sama dengan besar Defisit yang bersangkutan.
- (2) Pada Laporan Aktuarial berikutnya, besar iuran tambahan bulanan dapat diperhitungkan kembali dalam rangka melunasi Defisit yang bersangkutan dalam periode pengangsuran yang lebih pendek.
- (3) Periode pengangsuran yang lebih pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat berakhir lebih cepat daripada akhir periode terpendek yang dimungkinkan pada saat Defisit yang bersangkutan pertama kali diakui berdasarkan perhitungan aktuarial.
- (4) Rangkaian iuran tambahan bulanan harus terus dibayarkan sesuai dengan penetapan pertama kali, sebagaimana diatur dalam ayat (1), atau sesuai dengan perubahannya, sebagaimana diatur dalam ayat (2), kecuali apabila harus dihapus sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1).
- (5) Dalam hal perhitungan aktuarial menunjukkan bahwa nilai sekarang sisa rangkaian iuran tambahan bulanan yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuarial sebelumnya kurang dari sisa Defisit yang bersangkutan, maka selisihnya harus dilunasi dalam periode sebagai berikut :
 - a. Untuk Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, secepat-cepatnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan selambat-lambatnya selama 60 (enam puluh) bulan;
 - b. Untuk Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, secepat-cepatnya selama 60 (enam puluh) bulan dan selambat-lambatnya selama 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- (6) Besar iuran tambahan bulanan untuk melunasi selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditentukan sedemikian rupa sehingga nilai sekarang rangkaian iuran tambahan bulanan dimaksud sama dengan selisih yang bersangkutan.
- (7) Dalam iuran tambahan terkandung beban tambahan sebagai akibat pelunasan Defisit dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan beban tambahan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari iuran tambahan dimaksud.

Pasal 9

Dalam hal Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti memiliki Kekurangan Solvabilitas, maka setiap pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus atau pengalihan ke Dana Pensiun lain hanya dapat dilakukan apabila salah satu keadaan berikut terpenuhi :

- a. Peserta atau Janda/Juda atau Anak meninggal dunia, dan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus atau pengalihan ke Dana Pensiun lain diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
- b. Peserta pensiun dan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;

- c. Laporan Aktuaris berikutnya menunjukkan bahwa pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus atau pengalihan ke Dana Pensiun lain dimaksud tidak mengurangi Rasio Pendanaan yang telah dicapai sebelumnya, atau Pendiri menjamin bahwa Rasio Pendanaan tidak berkurang, yang dinyatakan dalam pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Pasal 10

- (1) Bila Laporan Aktuaris menunjukkan adanya Surplus, sisa iuran tambahan yang sudah diperhitungkan sebelumnya harus dihapus.
- (2) Iuran Normal Pemberi Kerja dapat diperhitungkan dari Surplus.
- (3) Dalam hal Surplus melebihi jumlah yang lebih besar di antara :
 - a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kewajiban Aktuarial; dan
 - b. bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah 10% (sepuluh perseratus) dari Kewajiban Aktuarial.

maka kelebihan Surplus dimaksud wajib digunakan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.

BAB IV PENDANAAN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Pasal 11

- (1) Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti berada dalam keadaan Dana Terpenuhi apabila iuran bulanan jatuh tempo telah disetorkan kepada Dana Pensiun.
- (2) Iuran bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah iuran-iuran untuk seluruh Peserta, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

BAB V TANGGUNG JAWAB PENDIRI TERHADAP PENYETORAN IURAN KE DANA PENSIUN

Pasal 12

Pendiri bertanggung jawab agar iuran-iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 11 ayat (2) disetorkan ke Dana Pensiun sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau pernyataan Aktuaris.

BAB VI LAPORAN AKTUARIS UNTUK PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Pasal 13

- (1) Laporan Aktuarial sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. pernyataan Aktuarial;
 - b. informasi dan asumsi yang menjadi dasar dari pernyataan Aktuarial dimaksud; dan
 - c. hal-hal lain yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
- (2) Laporan Aktuarial harus dilengkapi dengan pernyataan yang ditandatangani Pendiri yang menyatakan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada Aktuarial lengkap dan benar.
- (3) Kewajiban Aktuarial dan Kewajiban Solvabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Aktuarial harus dihitung per tanggal perhitungan aktuarial.
- (4) Tanggal perhitungan aktuarial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi awal periode pembayaran iuran-iuran sebagaimana ditetapkan dalam Laporan Aktuarial dimaksud.

- (5) Laporan Aktuaris harus dilengkapi pula dengan pernyataan yang ditandatangani Pendiri yang menyatakan bahwa Pendiri telah memahami kualitas pendanaan dari Dana Pensiun yang bersangkutan dan sanggup memenuhi iuran-iuran sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.
- (6) Pengurus Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Aktuaris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perhitungan aktuarial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 14

- (1) Pernyataan aktuarial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus memuat :
 - a. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya;
 - b. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris dimaksud :
 - i. memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
 - ii. telah disusun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun;
 - iii. menggunakan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai untuk Dana Pensiun yang bersangkutan; dan
 - iv. menggunakan metode-metode perhitungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum;
 - c. penegasan mengenai besar Kekayaan, Kewajiban Aktuarial, Kewajiban Solvabilitas, Surplus dan Defisit, dan kualitas pendanaan;
 - d. penegasan mengenai :
 - i. besar Iuran Normal yang perlu dibayarkan selama satu tahun buku berikutnya, diperinci untuk bagian yang harus dibayarkan Peserta dan yang harus dibayarkan Pemberi Kerja.
 - ii. rumus perhitungan besar Iuran Normal, khususnya yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja, untuk tahun-tahun sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud dalam butir i sampai dengan penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya;
 - e. penegasan mengenai besar iuran tambahan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) beserta periode pembayarannya.
- (2) Dalam hal Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau pernyataan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh karyawan Pendiri, Mitra Pendiri atau Pengurus, kecuali apabila Pengurus adalah badan usaha yang tidak berafiliasi kepada Pendiri atau Mitra Pendiri, maka Laporan Aktuaris atau pernyataan Aktuaris dimaksud harus ditandatangani pula oleh Aktuaris yang tidak berafiliasi kepada pihak-pihak tersebut di atas.
- (3) Dalam hal Laporan Aktuaris atau pernyataan Aktuaris terbukti tidak sesuai dengan susunan dan bentuk yang ditetapkan Menteri, atau perhitungan aktuarial dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima umum, Dewan Pengawas Dana Pensiun yang bersangkutan dilarang menunjuk Aktuaris dimaksud untuk menyusun Laporan Aktuaris atau pernyataan Aktuaris untuk periode-periode berikutnya.

Pasal 15

- (1) Penyampaian Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditujukan kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan cq Direktur Dana Pensiun.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut :
 - a. diserahkan langsung ke kantor Direktorat Dana Pensiun;
 - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat;
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

- (3) Dalam hal penyampaian Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlambat dilakukan, Pendiri dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak hari pertama setelah masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) berakhir.
- (4) Dalam rangka pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tanggal penyampaian Laporan Aktuaris adalah :
 - a. tanggal penerimaan pengiriman, apabila Laporan Aktuaris diserahkan langsung ke kantor Direktorat Dana Pensiun;
 - b. tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman, apabila Laporan Aktuaris dikirim melalui kantor pos atau jasa pengiriman/titipan.
- (5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir pada tanggal penyampaian Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dibayarkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
- (7) Penyampaian Laporan Aktuaris setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) tidak menghapuskan kewajiban pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dan dalam hal Pendiri belum membayar denda, denda tersebut dinyatakan sebagai hutang kepada negara yang harus dicantumkan dalam neraca Pendiri yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 3 Pebruari 1995

MENTERI KEUANGAN

ttd.

MAR'IE MUHAMMAD